

EFEKTIVITAS LITIGASI KENEGARAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ASET MILIK NEGARA DI INDONESIA

Mochamad Novel, Anita Dewi Angraeni, Khairunnisa, Farrel Hutabarat

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

Farrelhutabarat172@gmail.com

Abstract

Disputes over state assets in Indonesia are still common due to unlawful acquisition, third-party claims, and weak asset administration. Therefore, state litigation is used as a means of enforcing legal certainty. However, its effectiveness remains limited due to lengthy processes, high costs, and obstacles to executing decisions. Therefore, a study is needed to assess the effectiveness of litigation in optimally protecting and recovering state assets. This research is a normative legal study using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results indicate that state litigation plays a significant role in encouraging legal policy change while ensuring legal certainty through final and binding court decisions, although its effectiveness is still affected by the constraints of lengthy processes and high costs. Through the Constitutional Court, litigation also serves as a mechanism for testing the constitutionality of laws to ensure that all legal norms comply with the 1945 Constitution, thereby maintaining the principle of the rule of law in Indonesia.

Keywords: State Assets; Litigation; Disputes

PENDAHULUAN

Sengketa aset milik negara di Indonesia masih menjadi persoalan hukum yang kompleks dan berulang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Aset negara yang seharusnya berfungsi untuk menunjang pelayanan publik dan kepentingan umum kerap menghadapi gangguan hukum, baik berupa penguasaan tanpa hak, klaim pihak ketiga, tumpang tindih kepemilikan, maupun penyalahgunaan administrasi aset. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap aset negara belum sepenuhnya optimal, meskipun berbagai instrumen hukum telah disediakan oleh negara. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi kenegaraan menjadi salah satu mekanisme utama yang digunakan untuk menegakkan kepastian hukum dan menjaga keutuhan aset negara.

Litigasi kenegaraan, sebagai bagian dari sistem peradilan, memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan kepentingan negara, terutama melalui pengadilan tata usaha negara maupun peradilan umum sesuai karakteristik perkara. Namun demikian, efektivitas litigasi dalam penyelesaian sengketa aset negara masih sering diperdebatkan. Di satu sisi, litigasi memberikan legitimasi hukum yang kuat dan bersifat mengikat, tetapi di sisi lain prosesnya kerap dianggap lambat, memakan biaya besar, serta tidak selalu mampu memberikan pemulihan aset secara optimal. Hal ini diperparah oleh kompleksitas pembuktian, keterlibatan banyak pihak, serta lemahnya koordinasi antarinstansi pengelola aset negara (Sugiarto, 2023).

Berbagai kasus sengketa aset milik negara menunjukkan bahwa proses litigasi tidak selalu menghasilkan penyelesaian yang efektif. Beberapa aset tetap tidak dapat dieksekusi meskipun telah memiliki putusan hukum berkekuatan tetap, sehingga menimbulkan persoalan baru dalam aspek eksekusi putusan pengadilan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas litigasi kenegaraan dalam benar-benar memberikan perlindungan hukum dan pemulihan terhadap aset negara yang disengketakan. Selain itu, masih terdapat tantangan berupa inkonsistensi putusan, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta potensi intervensi kepentingan tertentu dalam proses penyelesaian sengketa.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas litigasi kenegaraan dalam penyelesaian sengketa aset milik negara di Indonesia. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mekanisme litigasi, sekaligus menawarkan perspektif akademis dalam memperkuat sistem perlindungan aset negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum administrasi negara, khususnya dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa aset milik negara melalui jalur litigasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta regulasi terkait sengketa kewenangan lembaga negara. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori negara hukum, supremasi konstitusi, dan prinsip checks and balances, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menghasilkan uraian yang sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Litigasi Kenegaraan dalam Mendorong Perubahan dan Pembentukan Kebijakan Hukum di Indonesia

Efektivitas litigasi kenegaraan dalam mendorong lahirnya perubahan maupun pembentukan kebijakan hukum di Indonesia dapat dilihat dari berbagai dimensi yang saling berkaitan. Jalur litigasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan pada dasarnya memiliki fungsi strategis dalam sistem hukum, tidak hanya sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat memengaruhi arah kebijakan hukum. Melalui putusan pengadilan, terutama yang telah berkekuatan hukum tetap, negara memperoleh dasar yang bersifat mengikat untuk menegakkan kepastian hukum sekaligus menjadi rujukan dalam pembentukan norma baru atau perbaikan regulasi yang ada.

Dari aspek kepastian hukum, litigasi memberikan jaminan yang relatif kuat karena setiap putusan hakim bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Putusan tersebut tidak hanya mengakhiri sengketa, tetapi juga dapat dieksekusi secara paksa oleh negara apabila pihak yang kalah tidak melaksanakannya secara sukarela. Kondisi ini menjadikan litigasi sebagai instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, sekaligus memperkuat wibawa hukum negara dalam menegakkan aturan yang berlaku. Dalam konteks kebijakan hukum, putusan pengadilan sering kali menjadi pemicu evaluasi terhadap regulasi yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau perkembangan hukum.

Secara prosedural, proses litigasi berjalan melalui tahapan yang cukup panjang dan berlapis. Tahapan tersebut dimulai dari pengajuan perkara melalui pendaftaran di pengadilan, pembayaran biaya perkara khusus untuk perkara perdata, hingga tahap mediasi sebagai upaya

perdamaian para pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan, proses berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara yang meliputi pengajuan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, penyampaian kesimpulan, hingga akhirnya dijatuhkan putusan oleh hakim. Perkembangan teknologi juga telah menghadirkan sistem persidangan elektronik (*e-litigation*) yang memungkinkan sebagian proses dilakukan secara daring untuk meningkatkan efisiensi, meskipun sidang awal tetap mensyaratkan pertemuan langsung guna verifikasi dokumen asli. Dalam kondisi tertentu, pelaksanaan sidang elektronik tetap dapat berjalan meskipun tidak seluruh pihak menyepakatinya, sepanjang memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku (Wanti, 2025).

Litigasi juga memiliki sejumlah keterbatasan yang tidak dapat diabaikan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan cenderung memakan waktu yang lama, bersifat formalistik, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Beban biaya tersebut tidak hanya mencakup ongkos perkara di pengadilan, tetapi juga jasa penasihat hukum serta biaya tambahan lain yang muncul selama proses persidangan berlangsung. Semakin panjang proses yang ditempuh, semakin besar pula akumulasi biaya yang harus ditanggung oleh para pihak, sehingga dalam banyak kasus litigasi dianggap kurang efisien dari sisi waktu dan ekonomi (Rahma, 2025).

Sebagai alternatif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), khususnya mediasi, menjadi pilihan yang lebih fleksibel. Mediasi dinilai lebih cepat, lebih sederhana, dan memiliki biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan litigasi. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela tanpa harus melalui putusan yang bersifat menang-kalah, sehingga hubungan para pihak dapat tetap terjaga. Dalam praktiknya, peran aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, juga mulai diarahkan pada pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pemulihan keadaan melalui musyawarah, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.

Litigasi kenegaraan juga memiliki kontribusi dalam mendorong pembentukan maupun perubahan kebijakan hukum, termasuk dalam isu-isu strategis seperti lingkungan hidup dan perubahan iklim. Putusan pengadilan dalam perkara tertentu dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi atau penyusunan regulasi baru. Dengan demikian, litigasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga berperan sebagai instrumen kontrol yudisial yang mampu mengarahkan perkembangan hukum nasional agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika perubahan zaman.

Peran Litigasi Kenegaraan dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang dan Kebijakan Hukum di Indonesia

Untuk menjaga supremasi konstitusi di Indonesia, litigasi kenegaraan memiliki peran yang sangat krusial, terutama melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan kewenangan konstitusional untuk menilai apakah suatu undang-undang telah selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian ini pada dasarnya bertujuan memastikan bahwa setiap produk legislasi yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang tetap berada dalam koridor nilai, prinsip, dan norma konstitusi, sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap dasar negara yang telah ditetapkan.

Dalam hal litigasi kenegaraan, mekanisme *judicial review* membuka ruang partisipasi hukum bagi warga negara, kelompok masyarakat, maupun lembaga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan suatu norma undang-undang. Permohonan pengujian tersebut diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung, kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan awal untuk menilai kelengkapan formil dan substansi permohonan. Setelah tahap tersebut terpenuhi, perkara dilanjutkan ke persidangan yang melibatkan pemohon, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, serta pihak terkait lainnya

untuk menyampaikan dalil, argumentasi hukum, dan alat bukti yang mendukung posisinya masing-masing (Isra, 2010).

Setelah seluruh rangkaian persidangan selesai, hakim konstitusi melakukan proses musyawarah dalam forum permusyawaratan hakim untuk mengambil putusan. Putusan tersebut kemudian dibacakan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum sebagai bentuk transparansi peradilan konstitusi. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai aspek normatif semata, tetapi juga melakukan penafsiran mendalam terhadap materi muatan undang-undang yang diuji dengan merujuk pada prinsip-prinsip konstitusi.

Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka norma tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan. Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga wajib dipatuhi oleh pemerintah, lembaga negara, maupun seluruh warga negara sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai penguji konstiusionalitas, tetapi juga sebagai penjaga agar seluruh norma hukum tetap berada dalam bingkai konstitusi (Azis, 2025).

Peran Mahkamah Konstitusi dalam litigasi kenegaraan tidak terbatas pada pengujian materiil terhadap substansi undang-undang, tetapi juga mencakup pengujian formil yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang itu sendiri. Pengujian materiil berfokus pada isi norma hukum yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan pengujian formil menilai apakah prosedur pembentukan undang-undang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui dua bentuk pengujian ini, Mahkamah Konstitusi berupaya memastikan bahwa setiap produk hukum yang lahir di Indonesia tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan prinsip negara hukum (Siboro & Nababan, 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Litigasi kenegaraan memiliki efektivitas yang cukup signifikan dalam mendorong perubahan serta pembentukan kebijakan hukum di Indonesia. Melalui putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta menjadi rujukan bagi pembaruan regulasi. Meskipun demikian, efektivitas tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti panjangnya proses peradilan, tingginya biaya, serta keterbatasan efisiensi, sehingga dalam beberapa kondisi diperlukan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan pendekatan keadilan restoratif.

Litigasi kenegaraan melalui Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam menjaga supremasi konstitusi melalui mekanisme pengujian undang-undang. Judicial review memungkinkan pengawasan terhadap kesesuaian norma hukum dengan UUD 1945, sekaligus memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat yang merasa dirugikan. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat tidak hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga memperkuat fungsi MK sebagai penjaga konstitusi dan pengarah agar seluruh pembentukan hukum di Indonesia tetap berada dalam koridor negara hukum dan prinsip konstiusionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, P., et al. (2024). Perbandingan lembaga penyelesaian sengketa: Litigasi dan non litigasi. *Vol. 1 No. 2*. Diakses 7 Maret 2025.
- Rahma, A. A., et al. (n.d.). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi: Perbandingan efektivitas penyelesaian sengketa antara jalur litigasi dengan penyelesaian melalui jalur non litigasi. *Vol. 2*. Diakses 7 Maret 2025.
- Siboro, R. P., Purba, B., & Nababan, F. (2025). Analisis literatur tentang perbandingan arbitrase dan jalur litigasi dalam penyelesaian sengketa bisnis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11C), 188–196.

- Sugiarto, L., et al. (2023). Litigasi perubahan iklim di Indonesia: Identifikasi isu dan perbuatan melawan hukum. *Vol. 52*. Diakses 7 Maret 2025.
- Wanti, D. P. (2025). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara: Studi komparatif dengan Mahkamah Konstitusi Turki. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(2), 63–73.